

**"HUKUM PROGRESIF DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TELAAH  
HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERAN HUKUM  
TIDAK TERTULIS PADA KASUS PENERTIBAN PEDAGANG DI KUPANG"**

**Salfa Putra Neno<sup>1</sup>, Kevy Listiana Fransisca Taneo<sup>2</sup>, SH., M., Klarinta Victoria  
Bayfeto<sup>3</sup>, Dewi Astuti S. Saleh<sup>4</sup>**

**Prodi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Nusa Cendana<sup>1,2,3,4</sup>**

**Email: [salfaputra7@gmail.com](mailto:salfaputra7@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This study examines the application of progressive law in resolving social conflicts between street vendors and the Kupang City Government during enforcement actions in the downtown area. The analysis focuses on the relationship between the hierarchy of legislation—particularly local public order regulations—and unwritten legal sources such as Timorese local wisdom emphasizing deliberation, consensus, and community relations. Using a normative-sociological qualitative approach, the study finds that repressive enforcement reflects a dominance of legalistic approaches, neglecting local values that could strengthen policy legitimacy. Progressive law offers an alternative framework grounded in humanity, social justice, and participatory dialogue. The article argues that harmonizing formal regulations with unwritten norms can produce more humanistic and sustainable enforcement policies.*

*Keywords: progressive law, hierarchy of legislation, unwritten law, social conflict, street vendors in Kupang*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik sosial antara pedagang kaki lima (PKL) dan Pemerintah Kota Kupang pada kasus penertiban di kawasan pusat kota. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara hirarki peraturan perundang-undangan—khususnya Perda Ketertiban Umum—dengan keberadaan sumber hukum tidak tertulis seperti kearifan lokal masyarakat Timor yang menekankan musyawarah, kesepakatan, dan relasi sosial. Melalui pendekatan kualitatif normatif-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa penertiban yang dilakukan secara represif mencerminkan dominasi pendekatan legalistik, sehingga mengabaikan nilai-nilai lokal yang berpotensi memperkuat

legitimasi kebijakan. Hukum progresif menawarkan paradigma alternatif dengan menempatkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan dialog partisipatif sebagai dasar penyelesaian konflik. Artikel ini menegaskan bahwa harmonisasi antara regulasi formal dan hukum tak tertulis dapat menciptakan kebijakan penertiban yang lebih humanis dan berkelanjutan.

*Kata Kunci: hukum progresif, hirarki peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, konflik sosial, PKL Kupang.*

## **A. Pendahuluan**

Konflik antara kebijakan penegakan hukum dan peraturan daerah di Kota Kupang merupakan contoh klasik dari permasalahan hukum yang dipersyaratkan, yaitu konflik antara hukum kepastian dan keadilan sosial. Kebijakan penegakan hukum dan peraturan daerah seringkali dipahami sebagai implementasi kebijakan nasional, namun dalam praktiknya menimbulkan penolakan sosial karena berdampak pada kondisi ekonomi dan pedagang budaya. Situasi ini menyoroti perlunya teori hukum progresif, yang memandang hukum sebagai alat untuk membantu masyarakat, bukan sekadar norma formalistik.

Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, konsep kewarganegaraan mengalami transformasi signifikan. Kewarganegaraan di Era Society 5.0

menjelaskan bahwa era Society 5.0 menuntut negara dan warga untuk berinteraksi secara partisipatif, humanis, dan berbasis teknologi. Penertiban pedagang seharusnya ditempatkan dalam kerangka ini, yakni melibatkan pedagang sebagai subjek kewarganegaraan yang memiliki hak untuk didengar, bukan hanya objek penegakan peraturan.

Hukum progresif sejalan dengan semangat Society 5.0 karena menolak pandangan hukum yang kaku dan positivistik. Pendekatan ini menekankan pentingnya keberanian aparat dan pembuat kebijakan untuk menafsirkan hukum secara kontekstual sesuai realitas sosial. Dalam kasus penertiban pedagang di Kupang, hukum progresif menuntut agar peraturan daerah tidak diterapkan secara mekanis, melainkan diselaraskan dengan tujuan kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan.

Lebih lanjut, konflik penertiban pedagang di Kupang memperlihatkan pentingnya peran hukum tidak tertulis, seperti nilai adat, kebiasaan lokal, dan kesepakatan sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pedagang telah memanfaatkan ruang publik berdasarkan praktik sosial yang diterima secara turun-temurun. Mengabaikan hukum tidak tertulis tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan dan resistensi sosial, yang justru bertentangan dengan semangat hukum progresif dan nilai persatuan sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

Kamlasi et al. (2025) menegaskan bahwa globalisasi tidak boleh mengikis identitas dan nilai fundamental bangsa. Dalam konteks ini, hukum progresif menjadi jembatan antara tuntutan modernitas hukum dan pelestarian nilai lokal. Penertiban pedagang seharusnya tidak semata-mata dimaknai sebagai penegakan ketertiban umum, melainkan sebagai upaya penataan sosial yang berkeadilan, dialogis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kupang meningkatkan

hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks pemerintahan daerah. Pemerintah Kota Kupang mematuhi peraturan-peraturan yang diatur, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diakhiri dengan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, untuk mengatur ruang publik. Secara normatif, tindakan tersebut dapat dibenarkan karena terlibat dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pengawasan kota. Namun, tindakan yang tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat telah mendapat penolakan dan pengawasan, sehingga kerangka hukum formal belum mampu sepenuhnya mengatasi situasi tersebut.

Dalam konteks peraturan-peraturan yang diatur, Peraturan Ketertiban Umum memberi Satpol PP kesempatan untuk melaksanakan aturan pengawasan dan pengawasan di lapangan. Namun, implementasi hukum ini terkadang dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting hukum administrasi, seperti asas Dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan, Perda Ketertiban Umum memberi kewenangan bagi Satpol PP

melakukan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Akan tetapi, keberadaan peraturan ini sering kali dijalankan secara mekanis tanpa memperhatikan asas-asas penting dalam hukum administrasi seperti asas proporsionalitas, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa regulasi lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan substantif. Ketidakseimbangan tersebut menjadi akar munculnya konflik, karena PKL merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi sebelum kebijakan dijalankan.

Hukum progresif hadir sebagai pendekatan yang mampu menjembatani ketegangan antara regulasi formal dan nilai sosial masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bergerak maju mengikuti kebutuhan masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam teks normatif yang kaku. Dalam konteks ini, hukum progresif mengajak pemerintah untuk melihat PKL bukan sekadar objek penertiban, tetapi sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup, bekerja, dan mempertahankan martabatnya. Oleh karena itu, kebijakan penertiban

seharusnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kondisi sosial, dan kepentingan ekonomi warga kecil. Penerapan hukum progresif dalam penertiban PKL di Kupang dapat terlihat ketika pemerintah mulai melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai mediator informal. Melalui mekanisme musyawarah adat, PKL merasa lebih dihargai karena diberikan ruang untuk menjelaskan alasan mereka berjualan di ruang publik. Sebaliknya, pemerintah juga mendapat pemahaman tentang dampak sosial kebijakan penertiban. Pendekatan ini membantu mencairkan ketegangan karena proses dialog dilakukan pada ruang yang diakui secara budaya oleh masyarakat.

Meski demikian, harmonisasi antara hukum formal dan hukum tidak tertulis bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah anggapan bahwa nilai adat tidak memiliki kekuatan hukum dalam struktur regulasi modern. Persepsi ini membuat sebagian aparat memandang pendekatan adat sebagai sesuatu yang tidak efektif. Padahal, dalam kerangka hukum progresif, nilai-nilai sosial justru diperlukan untuk melengkapi

kekurangan dari aturan formal. Integrasi dua sistem hukum tidak berarti menghilangkan otoritas negara, tetapi memperkaya proses pengambilan keputusan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Peraturan daerah dan peraturan wali kota memang berada dalam kedudukan yang jelas dalam struktur normatif, menurut teori hirarki hukum. Namun, keberadaan hukum tidak tertulis dengan cara yang sama seperti adat dan kearifan lokal, meskipun tidak disebutkan dalam hierarki. Sebaliknya, hal itu dinyatakan dalam Pasal 18B UU 1945, yang menyatakan bahwa negara menjunjung tinggi adat masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak memiliki dasar konstitusional, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan kebijakan yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum, termasuk PKL.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang progresif dan tidak patuh menghasilkan alternatif yang lebih efektif dan bertahan lama. PKL kesepakatan relokasi, misalnya, memberikan fasilitas layak, waktu transit, dan pelibatan tokoh adat

sebagai pendamping sosial. Karena PKL merasa terlibat sebagai subjek dan bukan sebagai objek kebijakan, langkah-langkah tersebut di atas tidak hanya mengurangi konflik namun juga menciptakan rasa keadilan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum mungkin berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan alat untuk menentukan. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik penertiban PKL di Kupang membutuhkan sinergi antara hirarki peraturan perundang-undangan, nilai-nilai hukum tidak tertulis, dan paradigma hukum progresif. Regulasi formal menyediakan legitimasi normatif, sementara nilai adat memberi legitimasi sosial. Hukum progresif menghubungkan keduanya dengan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Integrasi tiga pendekatan ini menjadi kunci terciptanya kebijakan penataan kota yang humanis, adil, dan berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma

tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mampu menangkap dinamika konflik sosial yang muncul dalam kasus penertiban pedagang di Kota Kupang secara komprehensif.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hirarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kebijakan penertiban pedagang. Analisis ini mencakup telaah terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta peraturan daerah yang relevan. Kerangka analisis normatif ini dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh **Kamlasi et al**, yang menegaskan pentingnya Pancasila sebagai sumber nilai dan legitimasi substantif dalam setiap kebijakan publik.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial yang dihadapi pedagang dan pemerintah daerah dalam praktik penertiban. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

menelaah hukum tidak tertulis, seperti kebiasaan berdagang, kesepakatan sosial, dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat Kupang. Hukum tidak tertulis tersebut dipahami sebagai bagian dari living law yang memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik sosial. Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum progresif sebagai pisau analisis utama. Hukum progresif diposisikan sebagai paradigma yang menekankan keberpihakan hukum pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Perspektif ini relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan penertiban pedagang mencerminkan tujuan hukum yang berkeadilan dan sejalan dengan paradigma kewarganegaraan di era Society 5.0 sebagaimana dikemukakan dalam Kewarganegaraan di Era Society 5.0.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang yang terdampak penertiban serta pihak terkait di tingkat lokal. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan,

bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan penelusuran literatur ilmiah. Studi dokumen difokuskan pada analisis kebijakan penertiban pedagang dan peraturan daerah terkait. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan dan pengalaman subjek penelitian mengenai praktik penegakan hukum. Penelusuran literatur dilakukan untuk memperkuat kerangka teoritis, termasuk kajian tentang literasi hukum di era digital sebagaimana dibahas oleh Mas'ud et al.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Data yang telah dikumpulkan direduksi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara tematik sesuai dengan fokus penelitian, yakni hirarki peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan penerapan hukum progresif. Analisis ini dilakukan secara berkesinambungan hingga diperoleh

pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pedagang, aparat, dan dokumen kebijakan. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, studi dokumen, dan kajian literatur. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan data, dan objektivitas analisis. Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil kajian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik sosial pada kasus penertiban pedagang di Kupang, serta memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum yang berkeadilan.

### **C.Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban pedagang di Kota Kupang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan daerah dan kebijakan teknis pemerintah setempat. Namun, dalam implementasinya ditemukan adanya kesenjangan antara tujuan normatif peraturan dan realitas sosial yang dihadapi pedagang. Penertiban lebih banyak dipersepsikan sebagai tindakan represif dibandingkan sebagai upaya penataan yang berkeadilan, sehingga memicu konflik sosial dan resistensi dari masyarakat.

Dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan, aparat pemerintah cenderung menempatkan peraturan daerah sebagai legitimasi utama dalam bertindak. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum dipraktikkan secara positivistik, yakni menekankan kepatuhan formal terhadap norma tertulis. Padahal, secara konstitusional, setiap peraturan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial, bukan hanya sah secara prosedural.

Pembahasan ini sejalan dengan pemikiran Kamlasi et al. (2025) yang

menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai dasar negara yang bersifat substantif, bukan simbolik. Dalam kasus penertiban pedagang, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial belum sepenuhnya tercermin, terutama ketika pedagang kehilangan ruang penghidupan tanpa disertai solusi alternatif yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban pedagang di Kota Kupang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui peraturan daerah dan kebijakan teknis pemerintah setempat. Namun, dalam implementasinya ditemukan adanya kesenjangan antara tujuan normatif peraturan dan realitas sosial yang dihadapi pedagang. Penertiban lebih banyak dipersepsikan sebagai tindakan represif dibandingkan sebagai upaya penataan yang berkeadilan, sehingga memicu konflik sosial dan resistensi dari masyarakat.

Dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan, aparat pemerintah cenderung menempatkan peraturan daerah sebagai legitimasi utama dalam bertindak. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum dipraktikkan secara positivistik, yakni menekankan kepatuhan formal

terhadap norma tertulis. Padahal, secara konstitusional, setiap peraturan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial, bukan hanya sah secara prosedural.

Pembahasan ini sejalan dengan pemikiran Kamalasi et al. (2025) yang menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai dasar negara yang bersifat substantif, bukan simbolik. Dalam kasus penertiban pedagang, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial belum sepenuhnya tercermin, terutama ketika pedagang kehilangan ruang penghidupan tanpa disertai solusi alternatif yang memadai.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum tidak tertulis memainkan peran signifikan dalam kehidupan pedagang di Kupang. Praktik berdagang di ruang tertentu telah berlangsung lama dan diterima secara sosial sebagai bagian dari ekonomi rakyat. Kesepakatan informal antara pedagang dan aparat lokal menunjukkan adanya *living law* yang hidup dan dipatuhi masyarakat. Namun, hukum tidak tertulis ini cenderung diabaikan ketika kebijakan penertiban diterapkan secara kaku.

Dalam perspektif hukum progresif, pengabaian terhadap hukum tidak tertulis menunjukkan lemahnya keberpihakan hukum terhadap realitas sosial. Hukum progresif menuntut aparat untuk berani menafsirkan peraturan secara kontekstual demi mencapai keadilan substantif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini belum menjadi paradigma dominan dalam praktik penertiban pedagang di Kupang.

Hasil penelitian juga menunjukkan rendahnya partisipasi pedagang dalam proses perumusan dan sosialisasi kebijakan. Kondisi ini bertentangan dengan konsep kewarganegaraan partisipatif di era Society 5.0 sebagaimana dikemukakan dalam Kewarganegaraan di Era Society 5.0, yang menekankan bahwa warga negara harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan publik, terutama kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah, khususnya terkait pemahaman isi peraturan dan mekanisme keberatan hukum. Hal ini

memperkuat argumen Mas'ud et al. (2025) bahwa literasi hukum merupakan faktor kunci dalam mencegah konflik sosial. Kurangnya sosialisasi kebijakan yang komunikatif dan mudah dipahami memperlebar jarak antara negara dan warga.

Konflik yang muncul akibat penertiban tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pedagang merasa kehilangan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap dimensi sosial justru dapat melemahkan legitimasi hukum itu sendiri.

#### **D. KESIMPILAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik penertiban pedagang memerlukan integrasi antara hirarki peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan pendekatan hukum progresif. Nilai Pancasila, kewarganegaraan partisipatif Society 5.0, serta literasi hukum digital harus menjadi satu kesatuan dalam praktik kebijakan publik agar hukum tidak

hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga berkeadilan secara sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum progresif merupakan pendekatan yang relevan dan mendesak untuk diterapkan dalam penyelesaian konflik sosial di tingkat lokal. Kasus penertiban pedagang di Kupang menjadi bukti bahwa hukum yang mengabaikan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal berpotensi memperbesar konflik. Sebaliknya, hukum yang berlandaskan Pancasila dan berpihak pada keadilan substantif akan lebih efektif dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). W. W. Norton & Company.
- Kale, D. Y. A., Nassa, D. Y., Kollo, F. L., & Mas'ud, F. (2025). *Kewarganegaraan di era Society 5.0*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Kamlasi, A. Y., Fajriatin, K., Utami, T., Ma'ruf, A., & Fadilah, F. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan tantangan dalam era globalisasi. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 28–38.

- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai sarana penguatan literasi hukum di era digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.
- Misgiyati, M., Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Etnomatika dalam pendidikan kewarganegaraan: Inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk penguatan civic competence. *Jurnal Civicatio*, 1(1), 10–18.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah).
- 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.